



PUTUSAN

Nomor 420 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURLELA BINTI SIBOKA**, bertempat tinggal di Jalan Nilam Gang Karya Nomor 10A RT. 004 RW. 002 Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
2. **ERMAWATI BINTI M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Kilometer 3 Nomor 17 atau Jalan Surya Nomor 43 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada: Raja Hambali, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Telaga Mas Blok G Nomor 09 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ILIAS NOVERA BINTI MAIYUNIS**, bertempat tinggal di Jalan Melati Ujung Nomor 1B RT. 001 RW. 002 Kelurahan Binawidya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
2. **RATGUSMIATI BINTI BUSRAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati KM. 2 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada: Muhammad Aji, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ketapang Nomor 9 Kelurahan Maharatu Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
seluruhnya;
2. Menyatakan M. Nasir telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16
Februari 1994;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

3.1. Nurlela;

3.2. Ermawati;

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor
684/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 30 Juni 2020 adalah ahli waris yang sah
dari M. Nasir;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon Intervensi dalam
permohonannya memohon agar Pengadilan berkenan menerima
permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan para
Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon Intervensi untuk dapat menjadi pihak dalam
perkara *a quo* guna membela kepentingan hukum para Pemohon
Intervensi;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan para Pemohon bukanlah ahli waris yang sah secara hukum dari M. Nasir serta menolak perkara *a quo* untuk seluruhnya;

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr. tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr. tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan ini dijatuhkan dengan hadirnya kuasa hukum para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr. tanggal 26 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon Intervensi dalam perkara ini;
2. Menetapkan Pemohon I Nurlela Binti Siboka dan Pemohon II Ermawati Binti M. Nasir adalah ahli waris yang sah dari M. Nasir;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi tanpa Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan I dan II:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pekanbaru salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ada pihak yang berkepentingan bahwa mereka juga sebagai ahli waris dari M. Nasir Bin Salam, maka perkara ini harus melibatkan semua pihak yang punya kepentingan tersebut, oleh karena itu perkara ini harus diajukan dalam bentuk kontensius (gugatan);

Bahwa perkara tersebut ada intervensi yang menerangkan/ mendalilkan bahwa para Pemohon bukan ahli waris dari M. Nasir/pewaris, oleh karena itu perkara *a quo* tidak murni *voluntair* dan juga para Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024



Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak memasukkan semua ahli waris dari pewaris, maka permohonan *a quo* dinilai cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Nurlela Binti Siboka dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **NURLELA BINTI SIBOKA** dan 2. **ERMAWATI BINTI M. NASIR**, tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Ag/2024